



PUTUSAN

Nomor 552/Pdt.G/2022/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Raju Elian SP Bin DRS Hasan AS, NIK. 1207261604770001 lahir di Takengon tanggal 16 April 1977/ umur 45 tahun,, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kampung Bujang, Kampung Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah, Aceh, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

Dina Julianti Lubis Binti Syahrul Mais Lubis, NIK: 1207265007790008, lahir di Medan tanggal 10 Juni 1979/ umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kampung Bujang, Kampung Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dicky Syahfrizal Lubis**, pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Perdana No. 135, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2022 Nomor 434/SK/2022/MS.Tkn tempat kediaman di Kampung Bujang, Kampung Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah, Aceh, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2022/MS.Tkn



DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Takengon pada tanggal 05 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Perjuangan, Kabupaten Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 493/II/XI/2004, tertanggal 22 November 2022;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang Tua Pemohon di Jl. Selindit, No. 349, Kampung Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara selama \pm 6 (enam) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kampung Bujang, kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pemikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 5.1 Dira Naela Miranda Binti Raju Elian SP, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 28 Agustus 2005, umur \pm 17 tahun;
 - 5.2 Shafa Fadillah Binti Raju Elian SP, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 22 Februari 2010, umur \pm 12 tahun;yang pada saat ini berada dalam asuhan Temohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2022/MS.Tkn



6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama \pm 15 tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
 - Dikarenakan Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon sebagai suaminya apabila melakukan kesalahan;
 - Dikarenakan Termohon sering pergi keluar rumah tidak berpamitan dengan Pemohon dan tanpa keperluan yang jelas;
 - Dikarenakan Termohon lebih berkeinginana hidup bebas dengan tidak menghiraukan kewajibannya sebagai seorang istri yang membuat Pemohon sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami;
 - Dikarenakan Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 14 Agustus 2022 disebabkan oleh karena Termohon tiba-tiba meminta pulang ke kampung halaman orang tuanya dan Termohon diam-diam telah memindahkan anak ke-2 mereka pindah sekolah ke Kota Medan, Pemohon yang sudah tidak sanggup menghadapi kelakuan Termohon akhirnya mengizinkan Termohon untuk pulang ke kampung halamannya dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah resmi pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
9. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2022/MS.Tkn



maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;

11. Bahwa karena sikap Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita bathin dan Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara mengajukan permohonan cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (Raju Elian SP Bin DRS Hasan AS) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon (Dina Julianti Lubis Binti Syahrul Mais Lubis) berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan melalui kuasanya;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2022/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Taufik Ridha) tanggal 10 Januari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan reconvensi yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan juga jawaban dalam reconvensi yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai tetap dengan jawaban dan reconvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah diberikan waktu yang cukup untuk itu namun Pemohon tidak ada mengajukan alat bukti;

Bahwa untuk kehati-hatian dalam memutus perkara Pemohon telah diberikan waktu beberapa kali dengan menunda persidangan dengan memanggil Pemohon ke persidangan, akan tetapi atas panggilan tersebut Pemohon tidak menigindahkan panggilan tersebut, karenanya Hakim menyatakan Pemohon tidak mempergunakan kewajibannya untuk mengajukan alat bukti terhadap dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menyatakan tidak perlu mengajukan alat bukti karena Pemohon tidak datang ke persidangan untuk mengajukan alat buktinya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa tuntutan atas hak Termohon sebagai istri yang diceraikan sebagaimana tertuang dalam reconvensi Termohon maka Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan reconvensi, karena itu,

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2022/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Mengabulkan gugatan Penggugat;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidangang:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan alat bukti

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2022/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2022/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan asal yakni gugatan cerai dari Tergugat telah ditolak karenanya gugatan rekonsvnsi Pengugat rekonsvnsi sudah sepatutunya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon konvensi;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsvnsi tidak dapat diteima (N.O);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsvnsi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Dangas Siregar sebagai Hakim, tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Fauzi S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Termohon/kuasa di luar hadirnya Pemohon.

Hakim,

Dangas Siregar, SHI., MH

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2022/MS.Tkn



Panitera,

Fauzi S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	555.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon

Fauzi, S. Ag.